

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
( P - RENJA SKPD)**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2015**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
AGUSTUS, 2015**



BUPATI MAGELANG

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR:180.182/397/KEP/12/2015

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN  
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015, maka Kepala Bappeda mengajukan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksud kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7)
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 27);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengesahkan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015.

**KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:

1. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Magelang;
2. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang;
3. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang;
4. Perubahan Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang;
5. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanaman Modal Pelayanan dan Perijinan Terpadu Kabupaten Magelang;
6. Perubahan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang;
7. Perubahan Rencana Kerja Badan Pelaksana Penyuluh dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang;
8. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang;
9. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang;
10. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang;
11. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi Kabupaten Magelang;
12. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Magelang;

13. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang;
14. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang;
15. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang;
16. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Menengah Kecil Kabupaten Magelang;
17. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Pendapatan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang;
18. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang;
19. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Magelang;
20. Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang;
21. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang;
22. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;
23. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang;
24. Perubahan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang;
25. Perubahan Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang;
26. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang;
27. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang;
28. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngluwar;
29. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Salam;
30. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mertoyudan;
31. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muntilan;
32. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mungkid;
33. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bandongan;
34. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sawangan;
35. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dukun;
36. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tempuran;
37. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Secang;
38. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngablak;
39. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Srumbung;
40. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candimulyo;
41. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Salaman;
42. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Windusari;
43. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Borobudur;
44. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kaliangkrik;
45. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pakis;
46. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tegalrejo;
47. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Grabag;
48. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kajoran;
49. Perubahan Rencana Kerja Kelurahan Sawitan;
50. Perubahan Rencana Kerja Kelurahan Mendut;
51. Perubahan Rencana Kerja Kelurahan Sumberrejo;
52. Perubahan Rencana Kerja Kelurahan Secang;
53. Perubahan Rencana Kerja Kelurahan Muntilan.

- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA merupakan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam periode 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang menetapkan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 disahkan oleh Bupati.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 31 Juli 2015

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.  
Pembina TK I  
NIP. 19681228 199403 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN**  
**KABUPATEN MAGELANG**

Jln. Kartini No. 13 ☎Informasi(0293) 587004 ☎Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017  
☎IGD (0293) 585392 e-mail rsudkabmgl@gmail.com Muntilan 56411

---

KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 180.186/539.a/18/ 2015

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/397/KEP/12/2015 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2015.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang tentang Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang dengan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4) ;
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015
- KESATU : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2015;
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (P-RKA) Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muntilan  
pada tanggal, 11 Agustus 2015

PLT. DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MAGELANG



Dr. HENDARTO, M.Kes.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580523 1988511 1 001

## **DAFTAR ISI**

		<b>Halaman</b>
Daftar Isi		i
Daftar tabel		ii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	1.1. Latar belakang .....	I-1
	1.2. Landasan Hukum .....	I-2
	1.3. Maksud dan Tujuan dan Dasar Pertimbangan ...	I-5
	1.4. Gambaran Perubahan Ekonomi Daerah .....	I-6
<b>BAB II</b>	<b>EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD RSUD MUNTILAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015</b>	
	2.1. Program Pengadaaan, Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Jiwa/Paru-paru dan RS Mata .....	II-1
	2.2 Program manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat .....	II-2
<b>BAB III</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD RSUD MUNTILAN TAHUN 2015</b>	
	3.1. Perubahan Pendapatan .....	III-1
	3.2. Perubahan Belanja .....	III-1
	3.3. Perubahan Anggaran .....	III-2
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 21 ayat 3 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana kerja SKPD memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun mendatang.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muntilan merupakan rencana pembangunan tahunan rumah sakit yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis RSUD Muntilan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang tahun 2014-2019.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 disebutkan bahwa Perubahan Rencana Kerja SKPD tahun 2015 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu anggaran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan 1 (satu) semester pada tahun perencanaan atau tahun berjalan (2015) ini telah

ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas Dokumen Rencana Kerja SKPD RSUD Muntilan Tahun 2015. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2015 serta realisasi pendapatan pelayanan pada RSUD Muntilan yang telah menerapkan PPK BLUD. Kondisi yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak pada pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan.
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) SKPD RSUD Muntilan tahun 2015. Perubahan Renja ini sangat penting untuk menjamin konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi misi RSUD Muntilan secara efektif dan efisien.

## 1.2. Landasan Hukum

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang tahun 2015 disusun berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470).
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5);
  29. Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten magelang Tahun 2009 Nomor 14);

30. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 16);
31. Peraturan Bupati Magelang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 27);

### 1.3. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan

Maksud, tujuan dan dasar pertimbangan dilakukannya perubahan Renja tahun 2015 RSUD Muntilan adalah sebagai berikut:

#### 1.3.1. Maksud

Perubahan Renja SKPD RSUD Muntilan tahun 2015 dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan RSUD Muntilan terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat tahunan yaitu Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) SKPD RSUD Muntilan tahun 2015.

Perubahan Renja RSUD Muntilan tahun 2015 ini tetap menjadi bagian utuh dari upaya Pelaksanaan Renstra RSUD Muntilan tahun 2014-2019.

#### 1.3.2. Tujuan

Perubahan Renja SKPD RSUD Muntilan tahun 2015 bertujuan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD tahun 2015. Secara rinci tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Diperolehnya suatu perubahan rencana kerja tahunan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di RSUD Muntilan dengan melihat sumber daya yang dimiliki.
2. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang kongkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tahun 2015
3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara RSUD Muntilan Tahun 2015 sebagai dasar Perubahan APBD Kabupaten Magelang tahun 2015.

### 1.3.3. Dasar Pertimbangan

Perubahan Renja SKPD RSUD Muntilan tahun 2015 perlu dilakukan didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan (2015) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak pada pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan pagu kegiatan.

Kondisi ini terlihat dari asumsi pendapatan pelayanan RSUD Muntilan tahun 2015 yang melampaui target serta adanya tambahan pagu anggaran bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) serta adanya alokasi Dana Bantuan Keuangan ubernur Jawa Tengah.

2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan.

### 1.4. Gambaran Perubahan Ekonomi Daerah

Adanya perkembangan aspek ekonomi daerah akan menimbulkan rangkaian permasalahan dan tantangan selama pelaksanaan pembangunan tahun berjalan (2015) yang harus diikuti dengan adanya perubahan terhadap Renja SKPD RSUD Muntilan tahun 2015. Dampak nyata dari perkembangan ekonomi daerah terhadap pelayanan RSUD Muntilan adalah kemampuan masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit, baik secara mandiri maupun melalui jaminan kesehatan.

Pendapatan RSUD Muntilan dari pelayanan kesehatan pada semester 1 (satu) tahun 2015 telah melampaui target yang ditetapkan, sehingga asumsi pendapatan sampai akhir tahun juga akan melebihi target pendapatan tahun 2015 yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut asumsi pendapatan RSUD Muntilan tahun 2015.

Tabel.1.1.  
Asumsi Perubahan Pendapatan RSUD Muntilan  
Tahun 2015

No.	Jenis Pendapatan	Jumlah (Rp)		Besarnya Perubahan
		Sebelum Perubahan	Setelah perubahan	
<b>A.</b>	<b>Pendapatan BLUD</b>	<b>42.000.000.000</b>	<b>44.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>
<b>1.</b>	<b>Pendapatan Usaha Jasa layanan</b>	<b>41.363.000.000</b>	<b>43.253.000.000</b>	1.890.000.000
	- Pendapatan Umum	7.000.000.000	10.453.000.000	3.453.000.000
	- Pendapatan JKN/BPJS	32.653.000.000	30.150.000.000	(2.503.000.000)
	- Pendapatan Jamkesda	1.700.000.000	2.500.000.000	800.000.000
	- Pendapatan Jamkes lainnya	10.000.000	150.000.000	140.000.000
<b>2.</b>	<b>Pendapatan Usaha lainnya</b>	<b>637.000.000</b>	<b>747.000.000</b>	<b>110.000.000</b>
	- Parkir	40.000.000	40.000.000	0
	- Diklat	27.000.000	27.000.000	0
	- Kantin	30.000.000	30.000.000	0
	- Lain-lain (jasa Giro)	540.000.000	650.000.000	110.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>42.000.000.000</b>	<b>44.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>

*Sumber: Bidang Keuangan RSUD Muntilan Tahun 2015*

Selain adanya perubahan pendapatan BLUD juga masih ada SILPA pendapatan bersumber layanan BLUD tahun 2012-2014 sebesar Rp. 11.468.062.927,-.

Adanya perubahan pendapatan BLUD dan adanya SILPA pendapatan 3 (tiga) tahun sebelumnya maka akan merubah pagu program dan kegiatan belanja operasional RSUD Muntilan.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD RSUD MUNTILAN**  
**SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015**

Pada tahun 2015 RSUD Muntilan melaksanakan 2 (dua) program pada bidang urusan kesehatan melalui 4 (empat) kegiatan. Pada umumnya kegiatan tahun 2015 telah dilaksanakan. Namun demikian kegiatan yang telah ada realisasi keuangannya pada Triwulan II baru 1 (satu) kegiatan dari 4 (empat) kegiatan yang ada di RSUD Muntilan, yaitu kegiatan peningkatan mutu pelayanan BLUD. Hal ini dikarenakan kegiatan ini merupakan kegiatan operasional RSUD Muntilan. Capaian target kinerja kegiatan ini sebesar 50% dengan penyerapan dana s/d triwulan II sebesar Rp. 12.208.368.788,- (29,07%). Tiga kegiatan lainnya merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan proses lelang sehingga pada s/d triwulan II ini 2 (dua) kegiatan baru dalam proses lelang di ULP Kab. Magelang, sedangkan 1 (satu) kegiatan realisasi fisik telah 100%.

Berikut capaian target kinerja dan penyerapan dana masing-masing program dan kegiatan.

- 2.1. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Jiwa/Paru-Paru dan RS Mata
- Indikator :  
Jumlah RS mampu PONEK dan mampu kegawatdaruratan
  - Target dan capaian kinerja: 1 RS / 1 RS (100%)
  - Realisasi anggaran : Rp 0,- (0%)
  - Kegiatan:
    - a. Pengembangan Ruang Rawat Inap dan Sarpras Pendukung Pelayanan Pasien Dampak Rokok (DBHCHT)
      - Indikator kinerja:  
Jumlah penambahan sarpras pendukung pelayanan pasien dampak rokok.
      - Target dan capaian kinerja : 1 paket / 1 paket (100%)
      - Realisasi Anggaran : Rp. 0,- (0%)  
Masih dalam proses pengajuan pembayaran
    - b. Pengadaan Sarpras Pendukung Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit.
      - Indikator kinerja:  
Jumlah penambahan sarpras pendukung pelayanan rumah sakit
      - Target dan capaian kinerja : 1 paket / 0 paket (0%)
      - Realisasi Anggaran : Rp. 0,- (0%)
      - Kegiatan ini masih dalam proses pengadaan barang/jasa melalui proses lelang pada ULP Kabupaten Magelang sampai dengan tahap persiapan kontrak.
    - c. Pengembangan dan Pemeliharaan SIMRS
      - Indikator kinerja:  
Jumlah unit pelayanan/ruang terintegrasi SIMRS
      - Target dan capaian kinerja : 10 ruang/0 ruang (0%)
      - Realisasi Anggaran : Rp. 0,- (0%)

- Kegiatan ini masih dalam proses pengadaan barang dan jasa.
- Predikat kinerja program : 0% / sangat rendah ( $\leq 50\%$ )
- Predikat kinerja keuangan program: 0% / sangat rendah ( $\leq 50\%$ )

## 2.2. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat

- Indikator kinerja:
  - a. Jam buka pelayanan gawat darurat
  - b. Waktu tanggap pelayanan dokter gawat darurat
  - c. Kematian pasien  $\leq 24$  jam
  - d. Kematian pasien  $\geq 48$  jam
- Target dan capaian kinerja :
  - a. Jam buka pelayanan gawat darurat: 24 jam/24 jam (100%)
  - b. Waktu tanggap pelayanan dokter gawat darurat: 4 menit /3 menit (125%)
  - c. Kematian pasien  $\leq 24$  jam: 2% / 1.21% (180%)
  - d. Kematian pasien  $\geq 48$  jam: 0,22% / 0,35% (41%)
- Realisasi anggaran : Rp. 12.208.368.788,- (29.07%).
- Kegiatan:
  - a. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD,
    - Indikator kinerja: Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan rumah sakit.
    - Target dan capaian kinerja : 12 bulan/6 bulan (50%)
    - Realisasi anggaran : Rp. 12.208.368.788,- (29.07%)
- Predikat kinerja program : 50% / sangat rendah ( $\leq 50\%$ )
- Predikat kinerja keuangan : 29,07% / sangat rendah ( $\leq 50\%$ )

Secara keseluruhan capaian target kinerja dan penyerapan dana program RSUD Muntilan pada s/d triwulan II tahun 2015 masih sangat rendah yaitu  $\leq 50\%$ . Rata-rata capaian kinerja dan keuangan program pada Renja RSUD Muntilan triwulan II tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- Rata-rata capaian target kinerja program : 41.67%
- Predikat kinerja program : sangat rendah ( $\leq 50\%$ )
- Rata-rata capaian kinerja anggaran program : 14.53 %
- Predikat kinerja keuangan : sangat rendah ( $\leq 50\%$ )

Hasil evaluasi Renja SKPD RSUD Muntilan tahun 2015 sampai dengan triwulan 2 (dua) secara rinci sebagaimana pada tabel berikut (tabel 2.1).

TABEL. 2.1.  
EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TRIWULN II TAHUN 2015  
KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : RSUD Muntilan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019 (tahun Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target Kinerja Renja Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2015			
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)=(5+7)	(10)=(9/4)*		
01		Urusan Wajib									
01	02	Bidang Urusan Kesehatan									
01	02	26	Program Pengadaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata	Jumlah Rumah Sakit Siap PONEK dan Kegawatdaruratan	1 RS	1 RS	1 RS	100	1 RS	100	
			Kegiatan:								
01	02	26	27	Pengembangan Ruang Rawat Inap & Sarpras Pendukung Pelayanan Pasien Dampak Rokok (DBHCHT)	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan pasien Dampak Rokok Bersumber Dana DBHCHT	6 Paket	1 Paket	1 Paket	100	2 Paket	33.33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019 (tahun Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target Kinerja Renja Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2015				
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)=(5+7)	(10)=(9/4)*			
02	02	26	28	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Bertambahnya Sarpras Pendukung Pelayanan RS bersumber DAK/APBD	14 Paket	1 Paket	1 Paket	0 Paket	0	1 Paket	7.14
01	02	26	29	Pengembangan dan Pemeliharaan SIM Rumah Sakit	Terselenggaranya SIM RS secara Terintegrasi	50 ruang /inst.	0 Ruang /inst	10 Ruang /inst	0 Ruang/ inst	0	0 Ruang /Inst.	0.00
01	02	33		Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	Jam Buka Peayanan Gawat Darurat	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	100	24 jam	100
					Waktu tanggap Pelayanan Dokter Gawat Darurat	4 menit	4 menit	4 menit	3 menit	125	3.5 menit	112.50
					Kematian Pasien < 24 jam	2 %	2 %	2 %	2.01 %	99.5	2 %	99.75
					Kematian Pasien > 48 jam	0.22 %	0.22 %	0.22 %	0.35 %	40.91	0.3 %	70.45

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019 (tahun Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target Kinerja Renja Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2015				
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)=(5+7)	(10)=(9/4)*			
		Kegiatan:										
01	02	33	08	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan RS BLUD	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan RS	76 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50	18 bulan	31.56

**BAB III**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN**  
**RENJA SKPD RSUD MUNTILAN TAHUN 2015**

3.1. Perubahan Pendapatan

Seiring dengan perkembangan ekonomi Kabupaten Magelang, pendapatan RSUD Muntilan bersumber dari pelayanan rumah sakit juga semakin meningkat. Kondisi ini menjadi salah satu faktor perlunya perubahan rencana kerja RSUD Muntilan tahun 2015. Realisasi pendapatan RSUD Muntilan s/d triwulan II telah mencapai Rp. 22.116.146.580,- (52,66%) dari target capaian pendapatan triwulan II sebesar Rp 21.420.000.000,- (51%) dari total pendapatan tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut maka pendapatan RSUD Muntilan tahun 2015 diprediksi mencapai Rp. 44.000.000.000,- (104,52%) dari target pendapatan yang ditetapkan dalam Renja 2015 sebesar Rp. 42.000.000.000,-.

Selain itu masih terdapat SILPA pendapatan fungsional BLUD tahun 2012-2014 sebesar Rp.11.468.062.927,-.

3.2. Perubahan Belanja

Perubahan belanja RSUD Muntilan diarahkan pada a). Penambahan pagu anggaran belanja operasional BLUD menyesuaikan dengan adanya perubahan pendapatan fungsional BLUD dan SILPA pendapatan fungsional BLUD tahun 2012-2014, b). Penambahan pagu anggaran kegiatan karena penambahan alokasi anggaran bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), c). Adanya alokasi dana Bantuan Keuangan Gubernur Jawa Tengah untuk kegiatan pengadaan peralatan kesehatan, dan d). Adanya alokasi SILPA DAK tahun 2010-2014, serta e). Adanya perubahan rincian belanja kegiatan untuk efisiensi dan optimalisasi kegiatan.

Proyeksi perubahan belanja RSUD Muntilan Tahun 2015 sebagaimana tabel berikut (tabel 3.1).

Tabel 3.1.  
 Proyeksi Perubahan Belanja RSUD Muntilan Tahun 2015

No	Uraian	APBD 2015 (Rp)		Selisih	
		Penetapan	Perubahan	Rp	%
1.	Belanja Langsung	44.360.590.000	68.953.848.667	24.593.258.667	55,44
2.	Belanja Tidak Langsung	22.731.179.000	23.027.756.000	296.557.000	1,30
	JUMLAH	67.091.769.000	91.981.604.667	24.889.835.667	37,10

Sumber: Bidang Keuangan RSUD Muntilan 2015

Dari tabel 3.1 di atas dapat diketahui bahwa proporsi belanja langsung maupun belanja tidak langsung mengalami peningkatan. Belanja langsung meningkat sebesar 55,44%, sedangkan belanja tidak langsung meningkat sebesar 1,30% dibandingkan dengan APBD penetapan pada RSUD Muntilan tahun 2015. Dari total belanja RSUD Muntilan pada perubahan anggaran 2015 meningkat sebesar 37,10%.

### 3.3. Perubahan Anggaran SKPD

Rencana perubahan anggaran RSUD Muntilan tahun 2015 pada belanja langsung sebesar Rp.68.953.848.667,- dengan rincian sebagai berikut (tabel 3.2).

Tabel. 3.2.  
Rencana Perubahan Anggaran Belanja Langsung  
RSUD Muntilan Tahun 2015

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Langsung APBD Penetapan 2015	44.360.590.000
2.	Tambahan Belanja Langsung:	
	- Belanja Tiap SKPD	-
	- Belanja Program & Kegiatan	25.593.258.667
3.	Rencana Perubahan Anggaran	68.953.848.667

Perubahan Renja 2015 sesuai dengan Permendagri nomor 27 tahun 2014, terdiri dari 7 (tujuh) jenis perubahan, yaitu: 1). kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, 2). pergeseran kegiatan antar SKPD, 3). penghapusan kegiatan, 4). penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, 5). penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, 6). perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta 7) kegiatan yang tidak mengalami perubahan. Pada perubahan Renja RSUD Muntilan tahun 2015 ini terdapat 3 (tiga) perubahan yang akan diuraikan berikut ini.

#### 3.3.1. Program dan Kegiatan Baru

Program dan kegiatan baru pada perubahan Renja SKPD RSUD Muntilan Tahun 2015 dikarenakan adanya alokasi SILPA DAK tahun 2010-2014 dan alokasi dana Bantuan Keuangan Gubernur Jawa Tengah pada APBD-P Provinsi Jawa Tengah tahun 2015. Program dan kegiatan baru tersebut secara rinci sebagaimana tabel 3.3 berikut.

Tabel. 3.3.  
Program dan Kegiatan Baru Pada Perubahan Renja  
RSUD Muntilan Tahun 2015.

No.	Kode	Program & Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan
1.	01.02.26	Program Pengadaan, Pengembangan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata	2.360.590.000	13.485.785.740	11.125.195.740
	0.1.02.26.29	Pengadaan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan (Silpa DAK 2010-2014)	0	13.178.820	13.178.820
	0.1.02.26.30	Pengadaan Peralatan Kesehatan Bantuan Gubernur	0	5.018.172.000	5.018.172.000

### 3.3.2. Program dan Kegiatan yang Berubah

Program dan kegiatan yang berubah pada Renja Perubahan RSUD Muntilan Tahun 2015 dikarenakan adanya penambahan pagu anggaran pada program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang berubah secara rinci sebagaimana tabel 3.4 berikut.

Tabel. 3.4.  
Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja RSUD Muntilan Tahun 2015 yang Berubah.

No.	Kode	Program & Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan
1.	01.02.26	Program Pengadaan, Pengembangan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata	2.360.590.000	13.485.785.740	11.125.195.740
	01.02.26.27	Pengembangan Ruang Rawat Inap & Sarpras Pendukung Pelayanan Pasien Dampak Rokok (DBHCHT)	300.000.000	6.393.844.920	6.093.844.920
2.	01.02.33	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	42.000.000.000	55.468.062.927	13.468.062.927
	01.02.33.08	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan (BLUD)	42.000.000.000	55.468.062.927	13.468.062.927

### 3.3.3. Program dan Kegiatan yang Tetap

Perubahan Renja RSUD Muntilan tahun 2015 selain ada program dan kegiatan yang berubah, juga terdapat program dan kegiatan yang tidak berubah, yaitu sebagai berikut (tabel 3.5).

**Tabel. 3.5.**  
**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja RSUD Muntilan**  
**Tahun 2015 yang Tidak Berubah.**

No.	Kode	Program & Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumah Perubahan
1.	01.02.26	Program Pengadaan, Pengembangan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata			
	01.02.26.28	Pengadaan Sarpras Pendukung Pelayanan Kesehatan RS	1.660.590.000	1.660.590.000	0
	01.02.26.29	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMRS	400.000.000	400.000.000	0

Secara lengkap, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggarannya program dan kegiatan pada perubahan Renja RSUD Muntilan tahun 2014 sebagaimana tabel berikut (tabel. 3.5).

TABEL 3.6  
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA TAHUN 2015  
KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : RSUD Muntilan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2015												Prakiraan Maju Tahun 2016		Jenis Kegiatan	SKIPD Penanggungjawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif					
				Sebelum perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah Perubahan							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=12-11	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
01																					
01	02																				
01	02	26		Program Pengadaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata	Jumlah Rumah Sakit Siap PONEK dan Kegawatdaruratan	Jumlah Rumah Sakit Siap PONEK dan Kegawatdaruratan	Pasien & Aparatur RS	Pasien & Aparatur RS	RSUD Muntilan	RSUD Muntilan	1 RS	1 RS	2,360,590,000	13,472,606,920	11,112,016,920	APBD	APBD	1 RS	2,545,461,140	a	1/ RSUD Muntilan
				Kegiatan:																	
01	02	26	27	Pengembangan Ruang Rawat Inap & Sarpras Pendukung Pelayanan Pasien Dampak Rokok (DBHCHT)	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan pasien Dampak Rokok Bersumber Dana DBHCHT	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan pasien Dampak Rokok Bersumber Dana DBHCHT	Pasien & Aparatur RS	Pasien & Aparatur RS	RSUD Muntilan	RSUD Muntilan	1 paket	2 paket	300,000,000	6,393,844,920	6,093,844,920	APBD (DBHCHT)	APBD (DBHCHT)	1 paket	300,000,000	a	1/ RSUD Muntilan
01	02	26	28	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan RS Bersumber DAK/APBD	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan RS Bersumber DAK/APBD	-	Pasien & Aparatur RS	RSUD Muntilan	RSUD Muntilan	1 paket	1 paket	1,660,590,000	1,660,590,000	-	APBD	APBD	2 Paket	1,845,461,140	a	1/ RSUD Muntilan
01	02	26	29	Pengembangan dan Pemeliharaan SIM Rumah Sakit	Terselenggaranya SIM RS secara Terintegrasi	Terselenggaranya SIM RS secara Terintegrasi	Pasien & Aparatur RS	Pasien & Aparatur RS	RSUD Muntilan	RSUD Muntilan	10 ruang/ instalasi	10 ruang/ instalasi	400,000,000	400,000,000	-	APBD	APBD	10 ruang/ instalasi	400,000,000	a	1/ RSUD Muntilan
01	02	26	30	Pengadaan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan (Silpa DAK 2010-2014)	-	Jumah Penambahan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan Bersumber Silpa DAK 2010-2014	-	Pasien & Aparatur RS	RSUD Muntilan	RSUD Muntilan	-	4 buah	-	13,178,820	13,178,820	-	Silpa DAK	-	-	a	1/ RSUD Muntilan
01	02	26	31	Pengadaan Peralatan Kesehatan Bantuan Gubernur (Bangub)	-	Jumah Penambahan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan Kesehatan	-	Pasien & Aparatur RS	RSUD Muntilan	RSUD Muntilan	-	1 paket	-	5,018,172,000	5,018,172,000	-	APBD (Bangub)	1 Paket	1,845,461,140	a	1/ RSUD Muntilan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2015											Prakiraan Maju Tahun 2016		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif						
				Sebelum perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah Perubahan					a/b/c	1/2/3		
01	02	33		Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	Jam Buka Peayanan Gawat Darurat	Jam Buka Peayanan Gawat Darurat	Pasien & Aparatur RS	Pasien & Aparatur RS	RSUD Muntilan	RSUD Muntilan	24 jam	24 jam	42,000,000,000	55,468,062,927	13,468,062,927	APBD (BLUD)	APBD (BLUD)	24 jam	51,134,413,567	a	1/ RSUD Muntilan	
					Waktu tanggap Pelayanan Dokter Gawat Darurat	Waktu tanggap Pelayanan Dokter Gawat Darurat					4 menit	4 menit						4 menit				
					Kematian Pasien < 24 jam	Kematian Pasien < 24 jam					2%	2%						2%				
					Kematian Pasien > 48 jam	Kematian Pasien > 48 jam					0.22%	0.22%						0.22%				
				Kegiatan:																		
01	02	33	08	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan RS	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan RS	Pasien & Aparatur RS	Pasien & Aparatur RS	RSUD Muntilan	RSUD Muntilan	12 bulan	12 bulan	42,000,000,000	55,468,062,927	13,468,062,927	APBD (BLUD)	APBD (BLUD)	12 bulan	51,134,413,567	a	1/ RSUD Muntilan	
Jumlah Belanja Langsung													44,360,590,000	68,940,669,847	24,580,079,847				53,679,874,707			

## **BAB IV PENUTUP**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-Renja SKPD) RSUD Muntilan dimaksudkan untuk mendukung pencapaian target kinerja RSUD Muntilan Kabupaten Magelang tahun anggaran 2015 yang diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Muntilan.

Dokumen Perubahan Renja ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan kesehatan di RSUD Muntilan serta menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan pada RSUD Muntilan agar terjadi kesinambungan kebijakan perencanaan pembangunan dengan kebijakan penganggaran.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2015 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi RSUD Muntilan dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

Muntilan, 11 Agustus 2015  
Plt. Direktur RSUD Muntilan  
Kabupaten Magelang  
Kepala Dinas Kesehatan



dr. HENDARTO, MKes.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580523 198511 1 001